



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BELU  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020**

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

**(II)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Willybrodus Lay, J.T. Ose Luan (Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Rizal Zamzami, Yoghi Susilo (Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

- KPU Kabupaten Belu
- KPU Kabupaten Indragiri Hulu

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 11.03 WIB – 12.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman      | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Achmad Dodi Haryadi  
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Novan Erwin Manafe
2. Ferdinandus Maktaen

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

Edy Halomoan Gurning

**C. Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

Taolin Agustinus

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Michael R. Dotulong
3. Aperdi Situmorang
4. Eric Branado

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Samariadi
2. Saut Maruli Tua Manik
3. Azzhuri al Bajuri
4. M.Rizqi Azmi
5. Eka Putra Sasmija
6. Aktony Seni
7. Eri Surya Wibowo
8. Rike Ardila Saputri Nasution

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

Sudi Prayitno

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Asep Ruhiat
2. Wahyu Yandika
3. Malden Ricardo Siahaan
4. Amran
5. Fitri Anrison

## **H. Termohon:**

1. Mikael Nahak (KPU Kabupaten Belu)
2. Yakobus Fahic Nahac (KPU Kabupaten Belu)
3. Herlince Emiliana Asa (KPU Kabupaten Belu)
4. Thomas Dohu (KPU Provinsi NTT)
5. Yenni Mairida (KPU Kabupaten Indragiri Hulu)
6. Ronaldi Ardian (KPU Kabupaten Indragiri Hulu)
7. Fitra Rofi (KPU Kabupaten Indragiri Hulu)
8. Dwi Apriyansyah Putra (KPU Kabupaten Indragiri Hulu)
9. Firdaus (KPU Provinsi Riau)

## **I. Bawaslu:**

1. Agustinus Bau (Bawaslu Kabupaten Belu)
2. Andreas Parera (Bawaslu Kabupaten Belu)
3. Maria Gizela Lumis (Bawaslu Kabupaten Belu)
4. Noldi Tadu Hungu (Bawaslu Provinsi NTT)
5. Melphi Marpaung (Bawaslu Provinsi NTT)
6. Dedi Risanto (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
7. Gema Wahyu Adinata (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
8. Mulyanto (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
9. Ahmad Khairudin (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
10. Ali Muchtar (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
11. Roni Fitriani (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Belu sama Indragiri Hulu. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Belu. Yang hadir pagi ... siang hari ini dalam persidangan ada 2 orang Kuasa Hukum. Yaitu, Novan Erwin Manafe, S.H. dan rekan saya Ferdinandus, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Termohon Kabupaten Belu?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, hadir, Termohon KPU Kabupaten Belu. Saya Kuasa Hukumnya, Edy Halomoan Gurning dan Prinsipal hadir di belakang, yaitu Ketua K ... KPU Kabu ... Kabupaten Belu, Bapak Mikhael Nahak. Hadir juga secara daring, Komisioner KPU Kabupaten Belu. Pertama adalah Bapak Yakobus Fahic Nahac, yang kedua adalah Ibu Herlince Emiliana Asa, dan juga ada KPU Provinsi NTT yaitu Bapak Thomas Dohu, Ketua KPU Provinsi NTT. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, Pihak Terkait!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN SYAIDI TARIGAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, hadir pada hari ini Prinsipal kami, dr. Taolin Agustinus dan saya sendiri Kuasanya, Ridwan Syaidi Tarigan dan secara online ada Michael R. Dotulong, Aperi Situmorang, dan Eric Branado. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Bawaslu, silakan!

**8. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Yang hadir dalam sidang Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 secara luring, Ibu Melphi Marpaung Anggota Bawaslu Kabupaten ... Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saya sendiri Agustinus Bau, Anggota Bawaslu Kabupaten Belu. Mohon izin, Yang Mulia. Sidang perkara hari ini juga dihadiri secara daring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Bapak Anderas Parera dan Ibu Maria Gizela Lumis, dan Anggota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Noldi Tadu Hungu. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang Pemohon 93/PHP.BUP-XIX/2021, dipersilakan siapa yang hadir?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAMARIADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, Yang Mulia, kami dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Rizal Zamzami dan Yogi Susilo. Kami selaku Kuasa Hukum dari beliau atas nama saya yang hadir sidang pada hari ini, Samariadi, S.H., M.H. dan mohon izin dengan beberapa rekan Kuasa Hukum yang hadir melalui luring ada DR. Saut Maruli Tua Manik, ada DR. Azzhuri al Bajuri, Muhammad Rizqi Azmi, S.H., M.H., Eka Putra Sasmija, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H., Eri Surya Wibowo, S.H., dan Rike Ardila Saputri Nasution, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Termohon, silakan!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, hadir Kuasanya, Sudi Prayitno, S.H., LL.M. didampingi Bu Yenni Mairida selaku Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Juga hadir secara daring Bapak Ronaldi Ardian, Bapak Fitra Rofi, dan Bapak Dwi Apriyansyah Putra sebagai Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Didampingi Bapak Firdaus dari KPU Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait, silakan!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir di ruangan ini saya sendiri Kuasa Hukumnya, Asep Ruhiat dan Bapak Wahyu Yandika. Dan hadir juga di daring Bapak Malden Ricardo Siahaan, Bapak Amran, Bapak Fitri Anrison. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terakhir, Bawaslu, silakan!

**16. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri yang hadir secara luring di dalam ruangan ini, yang pertama yaitu Bapak Gema Wahyu Adinata, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan saya sendiri Dedi Risanto, S.Ip, M.Si. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Izin, Yang Mulia, juga secara daring hadir Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama, Pak Mulyanto, S.E., yang kedua, Pak Ahmad Khairudin, S.Sos., yang kedua ... yang ketiga, Pak Ali Muchtar, S.Sos, yang keempat, yaitu Pak Roni Fitriani, S.Ip. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, langsung Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Waktu sekitar 10 menit, ya, resume-nya saja. Silakan!

**18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan jawaban Termohon KPU Kabupaten Belu terhadap Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor Urut 1, yakni Willybrodus Lay dan Drs. J. T. Ose Luan.

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, Termohon menyampaikan menolak untuk menjawab permohonan yang telah dibacakan Pemohon di muka persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021. Hal ini dikarenakan:

1. Permohonan yang dibacakan tersebut berbeda substansinya dengan permohonan yang telah didaftarkan dan diregister oleh Mahkamah.
2. Bahwa masa waktu perbaikan telah melewati waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara Mahkamah, yakni peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020.

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban yang didukung oleh alat bukti terhadap permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 17.56 WIB dan telah diregister oleh Mahkamah dengan Nomor 18 pada tanggal 18 Januari 2021. Yang mana permohonan tersebut terdiri dari 16 halaman, 3 dalil pendahuluan, 5 butir pokok permohonan, dan 8 petitum, serta terdapat 8 tabel.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 ... 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah, tidak ada satu pun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, di mana letak perselisihannya, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon Mahkamah



tidak berwenang mengadili perkara ... mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak diterangkan dalam posita permohonan yang menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya di mana, dan berapa bertambah atau berkurangnya perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun, Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih.

Selanjutnya kami lanjutkan.

Dua. Bahwa karena permohonan dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum. Bahwa di dalam petitum butir 5, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 426 tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Belu. Padahal, di dalam posita dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di Kabupaten Belu.

Selanjutnya, butir 3 halaman 5. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil menurut Pemohon yang diuraikan Pemohon dengan hasil dari objek permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

Dalam pokok permohonan. Bahwa menurut Pemohon perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar. Adapun perolehan suara menurut Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan objek permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Pemohon perolehan suara=50.376. Menurut keputusan Termohon=50.376. Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Pemohon=50.197. Menurut keputusan Termohon=50.623. Bahwa sebagaimana tabel di atas, dalil Pemohon menyatakan perolehan suara terhadap Pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan, sebaliknya Pemohon menyatakan terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak=426 suara. Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini bisa dilihat pada rekapitulasi tabel 2 halaman 7.

Kami lanjutkan. Butir 2 di halaman 7 bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya, halaman 6 butir 3.A adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut. Saya akan bacakan beberapa contoh dari tabel 3.

Pertama, tidak benar di TPS 2 Maneikun, Kecamatan Lasiolat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah. Padahal, lubang coblos berada di Paslon Nomor 01. Bantahan Termohon, fakta yang perlu Termohon sampaikan adalah bahwa di TPS 2 Desa mane ... Maneikun, Kecamatan Lasiolat, terdapat suara ... surat suara yang tidak sah berjumlah 5, dengan rincian 3 suara untuk Paslon 1 dan 2 suara untuk Paslon 2. Ketidaksahan dari surat suara tersebut karena lubang coblos yang terlalu besar dan sobek. Penentuan sua ... suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 serta telah sesuai dengan Buku Panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU yang mana dijelaskan tidak sahnya tanda coblos pada surat suara:

1. Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan
2. Dicoblos dengan rokok atau api
3. Surat suara yang rusak atau robek
4. Surat suara terdapat tanda atau coretan

Dengan begitu, tidak ada perlakuan diskriminasi Termohon terhadap masing-masing paslon karena terdapat suara tidak sah bagi kedua paslon. Untuk butir 2 dan butir 3 kami anggap dibacakan karena sama dalilnya.

Butir 4 halaman 10. Di TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah padahal lubang coblos berada di Paslon Nomor 1. Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan KPPS TPS 2 desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, terdapat 2 surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan rincian 1 surat suara tidak sah untuk Paslon 1 dan 1 surat suara untuk Paslon 2 dengan alasan surat suara tidak sah dikarenakan lubang coblos terlalu besar atau diindikasikan mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh penyelenggara. Penentuan surat suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PKPU 8 gar ... Tahun 2018 dan Buku Panduan KPPS. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi paslon saat menentukan sah atau tidaknya surat suara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan model C keberatan nihil.

Butir 3 halaman 11. Bahwa telah terjadi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 6 hingga 9 butir 3.B adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut.

Dari 1 sampai 14 dalil kami akan bacakan butir 1, 7, dan 13, yang lainnya dianggap dibacakan. Bahwa dalil permohonan ... pemo ... Pemohon terjadi di TPS 2 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT usianya belum mencapai

17 tahun, belum ber-KTP, tidak mendapatkan C-6, namun diizinkan untuk mencoblos. Sementara 2 orang lainnya atas nama Willybrodus Fahik. Namanya terdaftar dalam DPT, memiliki KTP, namun tidak diberikan C-6, tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Dan salah satu lainnya atas nama Yanuaris Lisu. Namanya ada dalam DPT, memiliki KTP, namun karena tidak diberikan C-6, yang bersangkutan kebetulan bekerja di lain tempat, tidak datang ke TPS. Bahwa saat pencoblosan pukul 12.00 siang, keluarganya keberatan.

Bantahan Termohon. Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari KPPS TPS 3 Desa Renrua, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar. Nama yang tercantum di dalam DPT adalah Oktovianus Hane menggunakan huruf f, bukan huruf v dan terdapat ... terdata di DPT nomor 170 dengan tempat dan tanggal lahir Taluru, 1 Januari 1995. Dan yang bersangkutan pada saat hari pencoblosan tidak berada di tempat dan tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dalil Pemohon menyatakan nama pemilih ... pemilih adalah Oktovianus Hane, menggunakan v. Memang benar Oktovianus Hane yang didalilkan Pemohon masih di bawah umur (bukan pemilih). Namun, nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 3 dan juga Oktovianus Hane yang dimaksud tidak memilik ... memilih saat hari pemungutan suara.

Terkait dengan pemilih bernama Willybrodus Fahik, terdata di DPT 228 ... nomor 228. C pemberitahuan diberitah ... diberikan pada tanggal 4 Desember 2020 dan pada hari pencoblosan yang bersangkutan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa terhadap siapa yang dipilih oleh Willybrodus Fahik, Termohon tidak mengetahuinya.

Sedangkan untuk Yanuaris Lisu, berdasarkan penjelasan KPPS bahwa pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan karena pada saat pembagian C pemberitahuan yang bersangkutan tidak ada di tempat dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan hadir atau tidak pada hari pemungutan suara.

Oleh karena itu, petugas menginformasikan kepada keluarga bahwa apabila pada hari pemungutan suda ... pemungutan, Saudara Yanuaris ada, maka silakan datang ke TPS menggunakan KTP guna melakukan pemilihan.

Butir 2 hingga butir 6, dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan butir 7, halaman 17. Bahwa di TPS 1 ... menurut dalil Pemohon, di TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin, TPS 17. Namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar bahwa pemilik atas nama Maria Fernandes telah memiliki KTP dengan NIK, kami anggap baca ... dibacakan, yang beralamat di Kelurahan Manumutin Kecamatan, Kota Atambua RT 1/RW 1, dan yang bersangkutan hanya menggunakan

hak pilihnya 1 kali di TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua.

Butir 8 hingga butir 12, kami anggap dibacakan.

Butir 13 halaman 20. Bahwa di TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Wiradewati di DPT Tulamalae TPS 8. Namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua. Dalil Pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Wira D. Wati tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua.

Butir 14, kami anggap dibacakan.

Kami melanjutkan di angka 4 halaman 22. Bahwa telah terjadi adanya pemilihan tambahan yang berasal dari Kabupaten lain sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 9 hingga 11 butir 3.c adalah tidak benar. Dari dalil nomor 1 sampai 14, pada tabel 5, kami akan bacakan butir 1, 4, dan 11, Yang Mulia. Butir 1, halaman 22. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan. Pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak memiliki KTP Sulawesi Selatan. Bantahan Termohon, tidak benar dalil Pemohon. Faktanya, pemilih dimaksud adalah pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kecamatan Atambua Selatan, Kelurahan Rinbesi, RT 11/RW 06, dengan NIK dianggap dibacakan. Dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam model C daftar hadir pemilih tambahan ... pemilih tambahan.

Butir 2 dan di 3 di halaman 23, dianggap dibacakan.

Butir 4, kami lanjutkan. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanu Sila memiliki KTP Kecamatan Niumafo Timur Kabupaten TTU. Bantahan Termohon. Tidak benar dalil Pemohon. Faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Serifanu Sila di TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Faktanya yang ada adalah pemilih atas nama Sefrianus Sila yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.

Butir 5 dari halaman 24 hingga butir 10, kami anggap dibacakan.

Butir 11 halaman 26, kami bacakan. Bahwa di TPS 8 Kelurahan bar ... Berdao Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Osriana Kase memiliki KTP Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tidak benar dalil Pemohon. Faktanya, pemilih atas nama Osriana Kase tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

Kami lanjutkan butir 5, halaman 27. Bahwa telah terjadi pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid. Sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 1 hingga 12, butir 3. t adalah tidak benar. Adapun dalil Pemo ... Termohon sebagai berikut.

**KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya diperhatikan.

**KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR  
18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya. Dari butir 1 sampai 12, kami akan bacakan 1, 2, dan 6.

Bahwa di TPS 6 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelde ... Imelda Molin, dan Marsela tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi cek KTP. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar atau tidak valid di bagian mananya. Sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Namun, Termohon selaku penyelenggara mencoba untuk menelusurinya dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa keempat nama pemilih tersebut telah memiliki e-KTP.

Butir 2, sama dalilnya.

Tiga ... kami lanjutkan di butir 6. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama ang ... Agres Nesimanis ... Mansi dan Daniel Tenistuan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi cek KTP. Dalil tersebut tidak benar. Dari kedua nama tersebut, Agres Nesi Mansi dan Daniel Tenistuan memiliki KTP.

Butir 6, halaman 35. Bahwa telah terjadi money politics dan mobilisasi massa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 12 hingga 14 butir 3 e adalah tidak benar. Bahwa money politics sebagaimana dalil Pemohon di halaman 12, bantahan Termohon terkait hal ini, Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui Termohon pada saat memba ... membacakan permohonan a quo. Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.

Butir dua, Money politics pada halaman 13. Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan. Dalil Pemohon hanya menyebutkan tim dari Paket Nomor 2. Selanjutnya, dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon. Jika memperhatikan dengan cermat dalil Pemohon, Termohon menganggap bahwa ini merupakan suatu

bentuk sosialisasi atau ajakan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020.

Butir tiga. Money politics di halaman 13 dari permohonan. Dalil Termohon. Dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon. Namun, perlu diketahui bahwa Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan didalilkan Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca permohonan a quo. Bahwa sebagaimana diketahui tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.

Sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa keberatan Pemohon yang disampaikan pada permohonan halaman 14 butir 4 yang mendalilkan terdapat kecurangan-kecurangan yang mengurangi suara Pemohon secara masif adalah tidak beralasan hukum. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon dalam proses pilkada tahun 2020 di Kabupaten Belu.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai halaman 15 butir 5 yang menyatakan terjadi kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 bersifat TSM, maka objek gugatan atau keputusan Termohon haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, serta tidak menyaingi kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan hukum, adapun bantahan Termohon sebagai berikut.

1. Defisini tentang TSM dianggap dibacakan.
2. Halaman 38. Jika merujuk kepada definisi TSM di atas, melihat siapa yang berpeluang melakukan TSM, justru potensi terbesar dapat dilakukan oleh Pemohon. Mengingat Pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan-perbuatan terstruktur.

Dianggap dibacakan. Selanjutnya. Lanjut ke butir d, halaman 39. Dengan demikian menurut Termohon, adanya kesalahan perhitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Karenanya mohon agar Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224 dst tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.30 WITA.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.  
Nomor Urut 1, nama pasangan calon, Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J. T. Ose Luan, perolehan suar= 50.376 suara.  
Pasangan Nomor Urut 2, nama pasangan calon, Dr. Taolin Agustinus, S.Pd dan Dr. Aloysius Haleserens, M.M., dengan perolehan suara=50.623 suara.  
Total surat ... total suara sah=100.999 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi Kabupaten TTU itu Timur Tengah Utara, ya?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

(ucapan tidak terdengar jelas) Baik. Sekarang, langsung ke Pihak Terkait!

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN SYAIDI TARIGAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya tolong diperhatikan!

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN SYAIDI TARIGAN**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Resumanya saja, silakan!

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN SYAIDI TARIGAN**

Baik, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap permohonan Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, untuk eksepsi, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Obscuur libel yang pada intinya adalah posita dan petitum Pemohon saling bertentangan sebab di dalam posita tidak satu pun ditemukan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan perbedaan perolehan suara antara data yang ada di Pemohon dengan KPU Kabupaten Belu. Sehingga hal ini membuat permohonan Pemohon menjadi obscuur libel.

Yang pada intinya bahwasanya Pihak Terkait menolak perbaikan permohonan Pemohon yang telah dibacakan pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dikarenakan telah melampaui ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Tentang da ... pokok perkara tentang dalil pengurangan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon antara Pemohon pada dalil angka 2, dalil ke-3 dan dalil ke-4 saling bertolak belakang dalam permohonan kedua justru terlihat suara Pemohon tetap, sehingga dalil Pemohon pada dalil angka ke 3 yang menyatakan terjadinya pengurangan di beberapa TPS dan juga dalil ke 4 yang menyatakan pada intinya keberatan hasil perhitungan suara karena kekurangan ... eh ... kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif adalah hal yang mengada-ada. Faktanya, suara di beberapa TPS itu sudah sesuai dan tidak mempengaruhi perhitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon. Dan berdasarkan keterangan saksi, tidak ditemukan keberatan. Dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara tersebut di TPS.

Tentang dalil penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Pihak Terkait, hal ini bila dilihat dari dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang belum berusia mencapai 17 tahun. Faktanya Oktovianus Hane terlihat terdaftar di kartu keluarga itu lahir pada tanggal 27 Oktober 2003, sehingga pada saat pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 sudah mencapai 17 tahun, Yang Mulia.

Tentang dalil tambahan yang berasal dari kabupaten lain, dalil Pemohon nomor 3, huruf c, angka 1 sampai dengan angka 14 bahwasanya ini mengada-ada, dimana Pihak Terkait mengenai beberapa yang telah dituduhkan berasal dari kabupaten lain, faktanya beberapa orang yang telah disebut diketahui oleh Pihak Terkait adalah masyarakat Belu. Kami cantumkan di dalam tabel dan menjadi alat bukti sesuai dengan surat pernyataan dan KTP.



Tentang dalil pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid. Bahwa dalil Pemohon nomor 3, huruf d, angka 1 sampai 12 tidak jelas dan membuat asumsi bahwa pemilih tambahan menggunakan e-KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid. Hal ini merupakan sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh Pemohon. Faktanya ada beberapa pemilih yang dikenal oleh Pihak Terkait dan faktanya juga memiliki KTP elektronik, di antaranya sesuai dengan tabel yang sudah kami juga jadi buktikan, KTP dan surat pernyataan.

Tentang dalil pelanggaran politik uang. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal yang telah diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan, yang mana Pihak Terkait sangatlah keberatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran politik uang yang diduga melakukan ... yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya. Karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat, sehingga Pemohon sangatlah tidak memiliki dasar terhadap tuduhan tersebut.

Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan e, angka 1, perihal pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka, pembagian stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait dan melakukan foto bersama Yayasan Fahiluka, mengangkat 2 jari serta membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh yayasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu yang tidak ada menunjuk Pihak Terkait melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon. Serta kasus tersebut dinyatakan tidak memiliki bukti dan dihentikan.

Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e, angka 2, perihal ada mobilisasi massa yang berdiri ... yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko adalah dalil yang mengada-ada, dimana Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengorganisir atau menunjuk pihak mana pun dan memobilisasi mahasiswa atau karyawan toko perusahaan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Sebagaimana Pihak Terkait yang dituduhkan oleh Pemohon, kami pun tidak pernah dipanggil oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Belu ataupun tidak dipanggil juga oleh kepolisian terkait tuduhan Pemohon. Tidak pernah ada laporan dari pihak mana pun kepada Bawaslu Kabupaten Belu maupun kepada kepolisian.

Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e, angka 3, perihal Maria Rosamunda sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendalilkan ... mengiming-imingkan uang sebesar Rp7.500.000,00 sebagai bantuan kelompok kepada warga salah satu desa, yaitu Desa

Maudemu dengan ketentuan membentuk kelompok yang jumlahnya anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membuka rekening di bank adalah tidak benar dan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, dimana Pihak Terkait mengetahui nama pasangan calon Pihak Terkait dan sesuai surat keputusan tim kampanye tidak ditemukan adanya nama Maria Rosamunda Berek. Sehingga Pihak Terkait tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Pemohon dan hal ini seharusnya dilakukan ... seharusnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Pemohon, tetapi hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahui adanya laporan maupun temuan Bawaslu terkait peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang menyangkut hasil pilkada.

Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis untuk petitum:

Dalam eksepsi: menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam pokok permohonan: permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Ya, langsung, Bawaslu, silakan!

**28. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Terima kasih, mohon izin Ketua dan Anggota Majelis Hakim.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya sama, ya sekitar 10 menit.

### **30. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Baik, Yang Mulia. Sehubungan dengan adanya Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan keterangan berikut.

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Belu yang didalilkan pada poin 1 dan poin 2 halaman 5. Bahwa KPU Kabupaten Belu menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dengan keputusan kabu ... KPU Kabupaten Belu Nomor 224/PL dan seterusnya dengan rincian sebagai berikut.  
Mohon izin, Yang Mulia, kami sampaikan hasil rekapitulasi ... rekapitulasi menurut KPU, rekapitulasi menurut Pemohon, dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu. Pasangan Calon Nomor Urut 01, hasil rekapitulasi KPU Belu=50.376, hasil rekapitulasi Pemohon=50.376, hasil pengawasan Bawaslu Belu=50.376. Pasangan Calon Nomor Urut 02, hasil rekapitulasi KPU Belu=50.623, hasil rekapitulasi Pemohon=51.907, hasil rek ... pengawasan Bawaslu Belu=50.623.
2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai penetapan surat suara/tidak sah pada 4 TPS yang didalilkan, pada angka 3 huruf A.1 sampai A.4 pada halaman 6. Bahwa terdapat 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk kedua pasangan calon yang tersebar di 4 TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel dianggap dibacakan. Bahwa penetapan surat suara tidak sah didasarkan pada ketentuan PKPU 18 Tahun 2020 dan buku panduan KPPS bab 6 angka 2 huruf f halaman 49. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah karena tanda coblos menyebabkan surat suara rusak atau robek dan berbeda dengan tanda coblos pada surat suara sah sebanyak 1.022 untuk 4 TPS yang didalilkan. Hal ini disetujui oleh saksi kedua pasangan calon, pengawas, dan pemilih atau masyarakat yang hadir. Pada saat penandatanganan Berita Acara dan sertifikat hasil, saksi kedua pasangan calon menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil. Terkait hal ini, tidak ada laporan atau temuan yang ditemukan oleh Ba ... Pengawas TPS di TPS yang didalilkan.
3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai seorang pemilih yang usianya belum mencapai 17 tahun dalam DPT yang didalilkan pada angka 3 huruf D.1 halaman 6. Bahwa pemilih atas nama Oktovianus Hane tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak memilih di TPS 03 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk. Pemilih yang terdaftar dalam DPT bernama Oktofianus, bukan V, tetapi F, dan ... yang beralamat Taroto DPT 170 dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Renrua pada tanggal 9 Desember 2020.

terkait hal ini, tidak ada laporan atau temuan dari pengawas TPS pada tanggal 9 Desember Tahun 2020.

4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan KTP elektronik di 6 TPS, tapi berasal dari TPS lain yang didalilkan pada angka 3 huruf B.2 sampai D. 14 halaman 6. Bahwa di 5 TPS yang didalilkan Pemohon terdapat 11 pemilih yang menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik yang beralamat di Kabupaten Belu sesuai atau sama dengan alamat TPS sebagaimana tertera dalam daftar hadir pemilih tambahan KWK dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WITA dan tidak memilih di TPS lain yang didalilkan. Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon serta pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan Berita Acara dan sertifikat hasil ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon. Bahwa terhadap pemilih di TPS 05 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat yang didalilkan pada huruf B angka 11 halaman 8, Bawaslu tidak dapat menerangkan hasil pengawasan di TPS tersebut karena Kelurahan Bakustulama tidak ada dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sehingga tidak menjadi bagian wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran.
5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai 14 pemilih di 5 TPS yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik berasal dari kabupaten lain. Bahwa dari 14 pemilih terdapat 10 pemilih memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS di Kabupaten Belu. Kesepuluh pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tambahan dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WITA. Terhadap hal ini, tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS-TPS yang didalilkan.
6. Hasil pengawasan dan penanganan atas permohonan mengenai 23 pemilih yang memiliki KTP invalid atau tidak terdaftar dalam data kependudukan. Berdasarkan hasil penelusuran Pemohon dalam aplikasi Cek KTP yang didalilkan pada angka 3 huruf D.1 sampai D.12 halaman 11 dan halaman 12.
  - 6.1 hasil pengawasan. Bahwa dari 23 pemilih yang didalilkan, terdapat 20 pemilih yang memilih menggunakan KTP elektronik dengan alamat di Kabupaten Belu sesuai dengan alamat masing-masing TPS sebagaimana tercatat di dalam daftar hadir tambahan. Minus Kelurahan Bakustulama karena Kelurahan Bakustulama tidak ada di dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.

Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2020 tidak ada laporan atau temuan pengawas TPS di 15 TPS yang didalilkan Pemohon. Terkait pemilih menggunakan KTP invalid atau tidak terdaftar dalam basis data kependudukan di catata sipil Kependudukan Belu. Namun, pada tanggal

15 Desember 2020 dengan basis data hasil penelusuran dari salah satu aplikasi yang bernama Cek KTP, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Yohannes Belawakarang dengan nomor laporan 09/LP dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020 tentang pemilih di TPS yang menggunakan identitas KTP yang tidak valid berdasarkan hasil penelusuran aplikasi Cek KTP. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal dan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi syarat yang dimaksud. Alasan dikembalikan karena bukti yang diajukan adalah hasil print out dari aplikasi yang di-download sendiri, bukan bukti berupa barang yang digunakan sebagai syarat untuk melakukan pencoblosan, yaitu KTP elektronik. Demikian pula saksi yang diajukan adalah saksi yang operasi aplikasi dan mencetak dokumen hasil penelusuran dari aplikasi tersebut. Dalam waktu 2 hari yang ditentukan, pelapor tidak dilengkapi syarat tersebut sehingga pada hari ketiga tanggal 20 Desember diputuskan status laporan tidak dapat diterima dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belu, diumumkan di sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu dan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor.

Bahwa untuk memastikan akurasi dan keabsahan aplikasi Cek KTP menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Belu meminta penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan surat Nomor 03 dan seterusnya perihal permohonan penjelasan. Terhadap surat Bawaslu tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Nomor DKPS.470 dan seterusnya menjelaskan bahwa:

1. Sistem yang digunakan untuk mengecek data kependudukan dipakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu adalah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
2. Lembaga swasta dapat diberikan hak akses sesuai dengan ketentuan peraturan di dalam negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019.
3. Aplikasi Cek KTP pada smartphone berbasis android yang tersedia di Google Playstore tidak diakui oleh pemerintah karena data yang disediakan tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
7. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai tindakan money politics dan mobilisasi massa yang didalilkan pada huruf e angka 2 dan 3 halaman 13, 14, serta kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa, menjanjikan uang atau materiil lainnya, serta

kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sejak tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belu tanggal 16 Desember tahun 2020. Hasil penanganan pelanggaran tersebut permohonan mengenai perbuatan membagikan sembako dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Aroni Delima Morais dengan nomor laporan 05/LP dan seterusnya. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Belu telah mendaftarkan dengan nomor registrasi 03reg dan seterusnya. Kemudian dalam 1x24 jam dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Belu. Pada tanggal 5 November tahun 2020 dengan kesimpulan bukti yang diajukan belum cukup, sehingga direkomendasikan dilakukan pengumpulan bukti klarifikasi dan kajian dalam waktu 3 hari sejak pendaftaran.

Berdasarkan hasil regis ... klarifikasi pengumpulan bukti, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan pembahasan kedua pada tanggal 8 November dengan kesimpulan laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan money politics sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A ayat (1). Laporan pelanggaran. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu menyatakan laporan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti pada tanggal 8 November Tahun 2020. Kemudian status pengawasan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu disampaikan kepada lap ... pelapor pada tanggal 8 November dengan Nomor Surat 191/BWS Belu/XI/2020.

Selanjutnya, kami sampaikan, Yang Mulia, Bukti PK-1 sampai dengan PK-28. Demikian, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Hormat kami, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya terima kasih.

Untuk Termohon. Mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-83, benar?

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-23, benar?

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN SYAIDI TARIGAN**

Benar, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-28, benar?

**36. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Benar, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu untuk Pemohon, menyampaikan tambahan alat bukti berupa P-51 sampai dengan P-73?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Benar, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lanjut ke Nomor Perkara 93 ... ya, ada klarifikasi dahulu dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia!

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya mau minta penegasan saja, ya, konfirmasi terkait dengan SK penetapan hasil rekapitulasi itu dikeluarkan kapan, Termohon? Hasil rekapitulasi.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.30 WITA.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa?

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Pukul 15.30.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 15.30?

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan, ya?



**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Langsung diumumkan, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkannya jam itu juga atau ada perubahan?

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Jam itu juga.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam itu ... di mana diumumkan?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Di ... di halaman KPU, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di laman?

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Halaman.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di?

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Di halaman KPU.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di halaman KPU?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kamu masuk ke laman ndak, masuk ke laman KPU nya?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ada di website ... ada di website, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong dijadikan bukti, ya, semua, ya? Termasuk di halaman difoto (...)

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di foto di halaman itu kemudian di lamannya, itu semua tahu? Semua hadir pada waktu diumumkan itu?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Mungkin ketua kabupaten (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba silakan dari ketuanya.

**65. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Izin, Yang Mulia. Bahwa setelah pleno rekapitulasi tanggal 16 (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**67. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Setelah itu, kita setelah menandatangani Berita Acara semua dan diserahkan kepada para pihak, kita langsung mengumumkan di ... tadi pukul 15.35. Dan itu kita diminta sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengumumkan sekurang-kurangnya pada laman KPU ataupun pada papan pengumuman.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Itu sudah dilakukan?

**69. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Itu sudah dilakukan pada tanggal itu.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu tolong dibukti ... dijadikan bukti, ya?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Terima kasih, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya adalah ... saya juga mau konfirmasi Bukti T-2. T-2 itu ... ini kan Dukcapil tanggal 23 Desember tahun 2020. Pencoblosan tanggal berapa?

**73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Betul, Yang Mulia, tanggal 9 Desember 2020.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah ... yang dipakai itu yang mana untuk kependudukan? Data kependudukan itu?

**75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya ini yang kita dapatkan dari KPU RI, Yang Mulia, yang memang tanggal 23 Desember 2020. Tapi, ini untuk periode 1 sem ... semester pertama artinya. Suratnya saja yang keluar tanggal 23 Desember, tapi itu yang semester pertama sebenarnya.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu ... itu saya ingin mengetahui berapa sebetulnya dat ... jumlah penduduknya?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Penduduk berdasarkan lampiran dari surat tersebut, Yang Mulia, untuk Kabupaten Belu = 226.713 orang.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dengan menggunakan ini?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Dengan menggunakan ini (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dukcapil yang ini? (...)

**81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Dukcapil yang ini.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong dicek, ya?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah ada yang misalnya sebelum ditetapkan itu kan wak ... sebelumnya, sebelum ... apa namanya ... proses pencoblosan itu karena kan pencoblosannya tanggal 9 Desember, itu data agregat kependudukan itu yang dipakai yang mana? Apakah kalau misalnya suatu ... sampai Desember kan mestinya dimulainya awal bulan, begitu ya ... awal tahun, begitu ya? Tolong ini dicek kembali ya, terkait dengan data kependudukan ini, ya?

**85. T KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Mungkin ... izin, Yang Mulia, untuk Ketua KPU bisa menjelaskan sedikit.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Pak!

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu disampaikan bahwa KPU Belu ketika memproses awal itu tentunya menggunakan data agregat kependudukan per-kecamatan yang disebut DAK-2.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**89. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Semester 1 itu dimana sebagai yang tadi disampaikan oleh Kuasa Hukum kita bahwa ini kita menerima dari Kemendagri, dari Kementerian Dalam Negeri itu dengan nomor 470 tanggal 23 Desember 2020. Nah, setelah data ini kita terima, tentunya kita masuk pada tahapan dimana pemutakhiran tetap memilih, yang di (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diterimanya kapan itu surat Dukcapilnya itu?

**91. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Ini Dukcapil tanggal 25 Desember 2020.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal?

**93. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Ini ... tanggal 23 Desember.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Setelah pencoblosan?

**95. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Oh, ya, tidak, ini ... dikasih ... dikasih.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong nanti dicek kembali, ya.

**97. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk bukti T-2, ya.

**99. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Ya. Benar ... benar, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang valid yang mana nanti, itu ya? Itu penting sekali.

**101. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Benar.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, DPT nya berapa? Bukti DPT di ... di (...)

**103. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

De (...)

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di angka berapa?

**105. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

DPT kita, terakhir 1 1 ... 1 1 (...)

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti ... bukti berapa?

**107. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Bukti (...)

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sampaikan itu, ya, bukti DPT, ya.

**109. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021:  
MIKHAEL NAHAK**

Ya. Bukti DPT (...)

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti DPT. Kemudian, total suara sah nya berapa?

**111. TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: MIKHAEL NAHAK**

Suara sah nya (...)

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

100.999.

**113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada di bukti mana itu?

**114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ada di bukti T-1 ada, Yang Mulia, karena ada lampirannya, terus kalau dari model D kecamatan, semua kita kumpulkan, kita hitung kembali, itu ada di tabel 2 itu dari T-3 sampai T-14.

**115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada semua, ya? Ya, artinya per kecamatan (...)

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ada, T-15. Ya. Perkecamatan kami (...)

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu di ... apa namanya ... terkait dengan suara sah yang kemudian sudah dihitung perke ... mulai dari TPS sampai kemudian kecamatan dan kemudian ke kabupaten itu, tanda tangan semua, enggak?



**118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Untuk yang di TPS, hampir keseluruhan tanda tangan. Tapi untuk (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dijadikan bukti?

**120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ada beberapa yang diajukan dalam permohonan kita sudah jadikan bukti, tapi (...)

**121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Di tep ... di tingkat kecamatan harus kami sampaikan memang dari 12 kecamatan, 6 kecamatan itu ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, tapi 6 kecamatan yang lain itu pasangan calon ... saksi Pemohon itu tidak menandatangani.

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu ada di buktinya?

**124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Ada di buktinya.

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada di bukti, ya? Keberatan juga sudah dimasukkan ke dalam bukti?

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Sudah. Keberatan atau kejadian khusus, Berita Acaranya kalau memang ada kita ajukan sebagai bukti, maupun yang nihil ya, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Betul.

Kemudian ke Bawaslu, tabel halaman 4, itu kan, ini kan, ringkasan ya, Pak, ya, yang tabel 2, ya. Itu bisa enggak, di ... apa ... buktinya TPS 2 TPS 12, TPS 6, TPS 2 itu, itu kan ari ... itu kan ringkasan, ya, masing-masing.

**128. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Ya, Yang Mulia.

**129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada buktinya masing-masing?

**130. BAWASLU KABUPATEN BELU: AGUSTINUS BAU**

Ada buktinya masing-masing TPS, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Itu tolong nanti dimasukkan, ya. Bukti ini, ya. Baik. Saya kira itu mungkin, Pak Ketua.

**132. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Termohon, Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021!

**133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**134. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya sekitar 10 menit, ya.

**135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Baik, Yang Mulia.

**136. KETUA: ANWAR USMAN**

Resume saja.

**137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Ringkasan jawaban Termohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam eksepsi.

1. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang diajukan Pemohon karena permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan, penetapan perse ... perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 karena jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 412.922 jiwa yang digunakan Pemohon untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan permohonan perselisihan penetapan suara hasil Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tidak merujuk pada data agregat pendudukan perkecamatan atau DAK-2 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau jumlah penduduk yang digunakan tidak memiliki dasar atau rujukan yang jelas.
3. Menurut Termohon, permohonan Pemohon obscur libel karena permohonan Pemohon, selain meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 juga meminta pembatalan KPU Kabupaten Indragiri Hulu padahal KPU Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan. Di samping itu, Pemohon juga tidak meminta Mahkamah menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di 6 Kecamatan

Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim. Selain tidak menjelaskan di TPS mana PSU tersebut diminta untuk dilaksanakan, permintaan PSU juga tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.

Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa selama pelaksanaan tap ... tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak ditemukan satu pun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
2. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan adanya manipulasi penggunaan surat suara dengan memanfaatkan surat suara disabilitas adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Termohon tidak pernah melakukan pengadaan surat suara khusus disabilitas melainkan hanya alat bantu coblos berupa template untuk tuna netra.
3. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya manipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara mengenai data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Batang Cenaku dan Batang Gansal adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 6 kecamatan tersebut, tidak ditemukan adanya keberatan dari semua pasangan calon ... maksud kami, semua saksi pasangan calon. Dugaan manipulasi data penggunaan surat suara di 6 kecamatan tersebut yang dituduhkan Pemohon sekali pun faktanya tidak terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten. Dengan lain perkataan, jumlah surat suara yang digunakan di seluruh TPS sama dengan data jumlah surat suara yang digunakan pada Model D tingkat kabupaten.
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya penggunaan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau Model C pemberitahuan-KWK oleh pemilih lain dan adanya Model C pemberitahuan-KWK yang tidak disampaikan pada pemilih di Desa Talang Perigi, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, dan Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena penyerahan Model C pemberitahuan-KWK telah dilakukan oleh petugas KPPS kepada

pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 4 desa di Kecamatan Rakit Kulim tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Adanya surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 497 dst yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa laporan terkait banyak surat undangan yang diduga digunakan pemilih tersebut belum memenuhi syarat formal dan atau syarat materiil. Penggunaan hak pilih tetap dapat diberikan di TPS oleh setiap warga negara Indonesia dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil setempat sekalipun pemegang hak pilih tidak terdaftar dalam DPT dan atau tidak menerima Model C pemberitahuan KWK.

5. Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan KPPS di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal merobek atau mengoyak 76 lembar surat suara yang sudah dicoblos. Tanggapan Termohon adalah:
  - a. Perobekan 76 surat suara yang sudah digunakan dilakukan setelah surat suara tersebut diperiksa keabsahan tanda coblosnya dan kemudian ditulis di dalam Model C hasil KWK tanpa menghilangkan hak suara pemilih yang sudah dinyatakan sah.
  - b. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon terkait dengan kejadian perobekan surat suara. Dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Dan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait kejadian tersebut dengan memberikan peringatan tertulis pada ketua dan seluruh anggota KPPS di TPS 3 Desa Aringin, Kecamatan Batang Kamsal.
6. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya pelibatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Indragiri Hulu dan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Riau untuk memeriksa dan memutus.
7. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan Termohon melanggar peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPK ... maksud kami dan KPPS, dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan seterusnya, karena mengangkat Raja Andessulpaheri sebagai KPPS yang memiliki hubungan perkawinan dengan pengawas TPS adalah tidak benar dan

tidak beralasan menurut hukum karena sebelum dilantik sebagai pengganti antarwaktu PPS Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

8. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran pemilihan yang dituduhkan Pemohon, baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, andai pun terbukti, tidak berimplikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2020.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak seluruh permohonan Pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 217 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 dst. Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Sudi Prayitno, S.H, L.L.M, Joni Hendri Putra, S.H., Aldi Arbi, S.S.Y, M.H., dan Rezi Tri Putri, S.S.Y. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**138. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lanjut. Pihak Terkait, silakan!

**139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. Yang bertanda tangan di bawah ini (...)

**140. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu sama ya, 10 menit.

#### **141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Baik. Rezita Meylani Yopi dan Dr. H. Junaidi Rachmat, M.Si, selanjutnya memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Asep Ruhiat and Partners, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

A. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara terhadap tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon, KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si., yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini, sehingga memperoleh suara terbanyak.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman penyelenggara pemilihan umum mengatakan DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dugaan atas tidak netralnya atau keberpihakannya KPU Indragiri Hulu terhadap salah satu calon yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut adalah DKPP RI atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut.

B. Kedudukan Pihak Terkait, mohon dianggap dibacakan.

C. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 8, huruf a yang mendalilkan adanya manipulasi rekapitulasi data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan, yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi-lokasi TPS di 6 kecamatan yang terjadi penggunaan surat suara tersebut. Kapan waktu penggunaan surat suara? Dan siapa yang menggunakan surat suara tersebut berikut dengan bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon terutama yang mempengaruhi hasil perhitungan suara, maka permohonan Pemohon tersebut harusnya dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa dalam permohonannya, dalam halaman 16, huruf b yang mendalilkan adanya pemilihan daftar dan mendapatkan surat pemberitahuan ... surat kepada pemilih Model C Pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain. Dan adanya Model C-KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dalil angka 30 sampai dengan angka 80 (Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-58). Tentang surat suara pemberitahuan pemungutan suara tersebut tidak menjelaskan surat pemberitahuan yang mana yang digunakan orang lain dan surat pemberitahuan yang mana yang tidak digunakan, sehingga dalil angka 30 sampai dengan angka 80 menjadi kabur, apalagi tidak ditemukan dalil yang membuktikan surat pemberitahuan tersebut digunakan orang lain untuk mencoblos atau memilih Pihak Terkait, Rezita Meylani Yopi dan Drs. H. Junaidi Rachmat. Dan dalil tersebut tidak membuktikan surat pemberitahuan yang tidak digunakan tersebut akan menambah suara Pemohon dan demikian, maka permohonan-permohonan tersebut haruslah dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa permohonan Pemohon dalam halaman 23, huruf c yang mendalilkan KPPS mengoyak surat suara yang proses penghitungan surat suara sebanyak 76 lembar yang sudah dicoblos adalah tidak jelas. Karena dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan surat suara yang terkoyak adalah surat kuasa yang dicoblos oleh pemilih atau yang memilih Pemohon Pasangan Nomor 5, sehingga dengan tidak menjelaskan dengan lengkap bukti surat suara dikoyak tersebut mengurangi perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, terutama tidak membuktikan adanya pengaruh kepada perolehan



suara. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

- 4) Bahwa dalam permohonan dalam halaman 23, huruf d yang mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Riswidianoro, S.E., A.Sm., kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat atau Rajut merupakan upaya sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak jelas karena dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan kepala desa, keterlibatan Bapak Jovi Arianto, S.E. selaku Bupati Indragiri Hulu dalam proses pemungutan suara yang memengaruhi pemilihan suara langsung untuk pemilih mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 dan berpengaruhnya pada hasil perolehan penghitungan suara.
- 5) Bahwa permohonan dalam permohonannya ... Pemohon dalam Permohonannya dalam halaman 24 angka 87, yang mendalilkan keterlibatan kepala desa dalam memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan kepala desa tersebut dalam proses pencoblosan surat suara yang mempengaruhi kepada perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait karena tindakan kepala desa adalah bersifat pribadi yang tidak ada pengaruhnya kepada pemilih-pemilih ... kepada pilihan pemilih dalam mencoblos surat suara sehingga berpengaruh pada hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon dalam halaman 24 angka 88 yang di ... mendalilkan keterlibatan kepala desa secara sistematis, terstruktur, dan masif terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020. Yaitu 1 hari setelah pencoblosan adalah dalil yang tidak jelas karena pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga tidak jelas apakah janji pemberian tersebut masih dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 02, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 24 angka 89, mendalilkan keterlibatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa PMD Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Riswidianoro, S.E., ASN yang mengarahkan dan mengajak kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dibuktikan dengan grup

Whatsapp bernama Binwas kades Inhu adalah dalil yang tidak jelas maksudnya dan dari grup Whatsapp tersebut karena grup yang diketahui dalam salah satu media sosial adalah grup Whatsapp atau WA sehingga dalil adanya grup Whatsapp adalah keliru dan tidak jelas. Bahwa, grup yang dimasuk Pemohon adalah grup dengan nama Binwas kades Inhu bukan grup yang identik dengan Pasangan Nomor Urut 02 apalagi hak untuk memilih adalah bersifat pribadi dan rahasia untuk tidak dijelaskan oleh Pemohon anggota grup mana yang memilih dan mendukung Pasangan Nomor Urut 02 tidak dijelaskan.

**142. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini, mohon, waktunya diperhatikan, ya.

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Baik.

**144. KETUA: ANWAR USMAN**

Dibaca semua kelihatannya.

**145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Baik, Yang Mulia.

**146. KETUA: ANWAR USMAN**

Bukan ... ini ... resume.

**147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Kami langsung yang 9, 10, 11 mohon dianggap dibacakan dan kami langsung ke 13. Bahwa Pemohon dalam permohonan dalam halaman 28 angka 97 dan 98 yang mendalilkan Termohon tidak memperhatikan Peraturan Pasal 36 ayat (1) Huruf 1 dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS yang menyatakan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu karena fakta yang terjadi, Pemohon membentuk panitia pemilihan kecamatan PPK, PPS yang memiliki hubungan perkawinan adalah dalil yang tidak jelas. Karena Pemohon tidak

menjelaskan hukum antara ikatan perkawinan tersebut dengan hasil penghitungan suara dan tidak menjelaskan pengaruhnya kepada pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 02 sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

14, 15, 16, dianggap dibacakan.

II. Dalam pokok permohonan, 1 (...)

#### **148. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu tinggal 2 menit, ya.

#### **149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon dengan Pihak Terkait memohon segala yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Dianggap dibacakan. 3. Dianggap dibacakan. 4. Dianggap dibacakan dan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Kami langsung ke poin 14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 85 dan 86 adalah tidak benar dan keliru. Dimana Yopi Arianto selaku Bupati Indragiri Hulu tidak pernah menggunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Nomor Urut 02 Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat seperti tuduhan Pemohon, serta tuduhan Pemohon tersebut memanfaatkan dan mengarahkan kepada kepala desa, ASN serta menyelewengkan anggaran dan memfasilitasi Calon Nomor Urut 02 Rezita Meylani Yopi, S.E. dan Drs. H. Junaidi Rachmat adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar. Bahwa dalil Pemohon tersebut terbantahkan oleh rekapitulasi suara tingkat kecamatan dimana 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, 6 kecamatan dimenangkan oleh Pihak Terkait, yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Lirik, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Rakit Kulim. Memenangkan Pemohon sendiri kecu ... yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Batang Peranap. Bahwa dari 6 kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon, ternyata hanya 1 kecamatan yang dimenangkan oleh Pihak Terkait, yaitu Kecamatan Batang Cenaku, sehingga jelas tidak dapat ... tidak tepat dalil keberatan Pemohon .... Permohonan Pemohon tersebut dan cukup alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon.

Kami langsung ke Petitum, Yang Mulia.

**150. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

III. Petitum

Bahwa berdasarkan dasar-dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi. Menggadu ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk selalu ... untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya/menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 712/PL.02.6/KPT/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.12 WIB. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

**152. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lanjut Bawaslu. Silakan!

**153. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan resume keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait Perkara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 93 dan seterusnya antara Pemohon Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo lawan Termohon KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hu ... Indragiri Hulu bertindak sebagai pemberi keterangan berdasarkan tugas dan wewenang pengawasan dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 berupa pencegahan. Pengawasan setiap tahapan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah sepakat dalam rapat pleno memberikan keterangan tertulis dalam 7 pokok keterangan dan 14 bukti. Selanjutnya ada 6 proses penanganan pelanggaran terkait pokok permohonan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Yang pertama, 1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok Pemohon pada angka 12. Bahwa Bawaslu Kabupaten

Indragiri Hulu menerangkan dan mengajukan bukti berupa keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 712 dan selanjutnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bahwa perolehan suara pasangan calon, yaitu:

- a. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1, atas nama Dr. Nurhadi dan Kapten Toni Setianto=17.644.
- b. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 2, Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat sebanyak=50.356.
- c. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3, Drs. Siti Aisyah dan Agus Rianto sebanyak=35.653.
- 4 atau d. Perolehan suara Paslon Nomor 4, yaitu Wahyu Adi dan Ibu Supriati sebanyak=36.156.
- Yang e. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 5, Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo, yaitu sebanyak=50.048 suara.

Dua. Keterangan Bawaslu Indragiri Hulu terkait pokok permohonan angka 16 sampai 26. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya selisih data pengguna surat suara pada rapat pleno di tingkat kecamatan pada 6 kecamatan dari 14 kecamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Bukti Form A Pengawasan, yaitu hasil pengawasan Bawaslu Kecamatan pada 6 kecamatan pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan tidak menemukan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. Mengenai selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam hasil pengawasan. Mengenai perolehan hasil suara masing-masing paslon mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK.

Tiga. keterangan basu ... Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait pokok permohonan pada angka 27. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang selisih data penggunaan surat suara sebesar=117 surat suara pada rapat pleno di tingkat kabupaten. Bahwa berdasarkan Bukti Form A Pengawasan, yaitu hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, selisih data penggunaan suara tidak tertuang dalam Form A Pengawasan Hasil pengawasan. Adanya kesalahan yang disampaikan PPK pada saat pleno di tingkat kabupaten langsung dibahas dan dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 18 tahun 2020 ditemukan kembali adanya selisih penggunaan surat suara, maka melalui rapat pleno pimpin Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu hal tersebut dijadikan temuan dengan nomor 007TM/PB/Kab/04.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan keterangan hasil klarifikasi peristiwa atau fakta pelanggaran terjadi, yaitu ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah surat ... total surat suara yang terpakai atau digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan. Ditambah surat suara yang keliru dicoblos atau rusak.

Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mekanisme sebagai berikut.

Huruf e. Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir model D Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota.

f. Mencocokkan data dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.

g. Melaku ... melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud huruf f dan h. Mencocokkan data dalam formulir D hasil kecamatan KWK dalam salinan formulir D hasil kecamatan KWK yang dimiliki saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa kekeliruan atau kesalahan, serta ketidaksinkronan data surat suara yang diterima dengan data pengguna surat suara merupakan pelanggaran administrasi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi, menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau.

4. Keterangan Bawaslu terkait pokok permohonan huruf B pada angka 30 sampai 81. Bahwa Pemohon medalilkan adanya pemilih terdaftar mendapatkan surat pemberitahuan model C pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan sua ... suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain. Selanjutnya terdapat surat pemberitahuan model C KWK yang tidak dibi ... diberikan kepada pemilih sejumlah 52 orang terdiri dari ... atas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 1 dan 2 dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 1 dan 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan model C pemberitahuan yang digunakan oleh orang lain. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan pelapor atas nama Muhammad Safaat tentang dugaan pelanggaran pidana pada tanggal 15 Desember 2020. Bahwa terlapor yaitu KPPS 1, 2, dan 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan penggunaan surat suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya. Bahwa setelah dilakukan peme ... pemeriksaan secara formil dan materiil, laporan diregistrasi

dengan nomor 008 dan seterusnya. Bahwa setelah didengar keterangan para saksi dan pemeriksaan alat bukti, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan dalam kajian sebagai berikut.

1. Bahwa pada TPS 1 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan.
2. Bahwa pada TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi, yaitu:
  - a. Adanya peristiwa tentang ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dan pemudil ... formulir model C daftar hadir KWK dengan jumlah penggunaan surat suara (surat suara sah + surat suara tidak sah). Fakta ini diperoleh dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen permu ... formulir C daftar hadir KWK pada TPS 2 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim yang mana terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih.
  - b. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih pada model C daftar hadir dengan jumlah penggunaan surat suara (suara sah dan suara tidak sah) adalah merupakan kesalahan petugas KPPS langsung terhadap dokumen permu ... formulir C daftar hadir KWK pada TPS 2 Desa Bukit Indah yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 dan diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 pada Pasal 14 yang berbunyi anggota KPPS ke-5 meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) formulir daftar hadir KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau surat keterangan. Kemudian, Pasal 25 huruf c angka 6 menyebutkan anggota KPPS ke-5 meminta pemilih mengisi nama identitas pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan c terdapat dalam KTP-el atau surat keterangan di dalam formulir (ucapan tidak terdengar jelas) daftar hadir pemilih tambahan.
  - c. Bahwa tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan berupa adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih yang sebenarnya, melainkan menemukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan penulisan model C daftar hadir KWK TPS 2, Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim. Bahwa kesalahan dalam proses menandatangani ... mendatangi pemilih yang sakit oleh petugas selain KPPS pada fakta di lapangan, hal tersebut dilakukan oleh petugas sekretariat PPS Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim.
3. Pada TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu menandatangani sendiri daftar hadir pemilih atas nama Sadirah yang diakui oleh petugas KPPS TPS 3 Desa Bukit indah atas nama Sinta Fitria Sari.

- b. Bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan, yaitu tidak cermat dan lalai dalam pengisian daftar hadir serta membiarkan daftar hadir atau formulir model C daftar hadir pada identitas pemilih atas nama Rifki Afrianto ditandatangani oleh pemilih atas nama Dewi Susanti.
  - c. Petu ... bahwa petugas TPS Desa Bukit indah Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan berupa kelalaian, yaitu membiarkan terjadinya kesalahan prosedur pengisian daftar hadir di wilayah kerjanya, yaitu TPS 2 dan 3. Bahwa hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara pemungutan suara sebagaimana Pasal 14 dan 25 Peraturan KPU Nomor 8/2018 sebagaimana telah diubah peraturan KPU oleh Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.
4. Bawaslu menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi ini, menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis terta ... tanggal 12 Januari 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.
  5. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait permohonan pada angka 83. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 9 Desember di TPS 3 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara. Selanjutnya, melakukan penghitungan surat suara yang sudah dicoblos, akan tetapi oknum KPPS melakukan penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar surat suara yang sudah digunakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, pada formulir a ... Form A Pengawasan, tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi.
    - 2) Adanya catatan khusus, yaitu anggota KPPS menyobek surat suara sebanyak 76 lembar. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.
    - 3) Ketua KPPS membuat b ... Berita Acara kejadian khusus yang ditandatangani oleh semua saksi paslon. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan dari Muhammad Saffaat pada tanggal 15 Desember 2020 terhadap terlapor, yaitu KPPS TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Gansal ... Batang Gansal yang diduga melakukan tindakan pengrusakan surat suara sebanyak 76 surat suara.



**154. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya tolong diperhatikan!

**155. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Baik, Yang Mulia. Setelah dilakukan proses klarifikasi, maka didapatkan fakta sebagai berikut.

Peristiwa penyobekan surat suara tepa ... di TPS 3 Desa Ringin terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f peraturan dewan kehormatan tentang kode etik penyelenggara pemilu dan Pasal 50 huruf b, a dan d peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 bahwa setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke 6 dan ke 7 menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas .
- b. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Penyobe ... penyobekan surat suara ti ... meme ... tidak memenuhi unsur tindakan pemilihan karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan suara ... surat suara telah dituangkan dalam model C Plano dan suda ... surat suara telah dinyatakan sah. Peristiwa penyobekan surat suara merupakan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis pada tanggal 12 Januari 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut.

6. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pokok permohonan pada angka 85, 9 ... sampai 94.

**156. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu 2 menit lagi.

**157. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Ya, Pak. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perlibatan dinas kepala desa Kabupaten Indragiri Hulu ASN dan memenangkan calon ... Pasangan Calon Nomor Urut 2. Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan berupa pencegahan cara

pelaksana kegiatan rapat stakeholder dan deklarasi anti money politics dan se ... menghibau kepada kepala camat, lurah, dan ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terkait ... bahwa mendalilkan Yopi Arianto selaku bupati menjalankan kekuasaannya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, poin 62, terkait bahwa Pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama e ... Edi Priyanto memberikan dukungan pada saat kampanye Calon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi bahwa tanggal 20 ... 20 Oktober pelapor atas nama Jefri Hadi melaporkan dan ini sudah diproses dan sudah diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp6.000.000,00 terhadap Edi Priyanto tersebut.

Terkait bahwa Pemohon mendalilkan keterlibatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu yang menyua ... mengarahkan mengajak secara aktif kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dalam grup WhatsApp Binwas Kades Inhu ini juga sudah diproses, Yang Mulia. Sudah ... pada hari ini adalah pembacaan pledoi dari terdakwa. Ini yang menjadi tersangka salah satu orang kepala dinas dan 5 orang kepala desa.

Tekait Pemohon mendalilkan keterlibatan ASN upaya sistematis dan masif terkonfirmasi setelah diperkuat adanya pemberitaan di media sosial. Adanya ASN di Kabupaten Indragiri Hulu yang melanggar netralitas bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbuan kepada ASN untuk netral.

Tekait ... 7 ... terkait bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dilakukan oleh Termohon terhadap ketentuan KPU tentang adanya hubungan perkawinan antara anggota PPS Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dan atas nama Andessulpaheri dengan pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai. Pelaksanaan pengawasan ini sudah dilakukan. Himbuan kepada KPU dan penanganan pelanggaran bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Seberida menerima ... menemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan Seberida.

Bahwa berdasarkan hasil fakta klarifikasi pembetuk ... hasil dari klarifikasi pembentukan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Seberida. Bahwa didapat ... disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan keca ... PPK Kecamatan Seberida telah melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf l Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Cara Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. PPS dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

**158. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya habis.

**159. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Provinsi Riau, Yang Mulia. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dibuat dengan sebenarnya, tertanda anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih, Yang Mulia.

**160. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-21, benar?

**161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Benar, Yang Mulia.

**162. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-15, benar?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Betul, Yang Mulia.

**164. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-14 dengan catatan PK-10 huruf f dan h serta PK-14 huruf c dan g tidak ada bukti fisiknya, ya? Nanti (...)

**165. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Izin, Yang Mulia. Tadi sebelum sidang sudah kita lengkapi.

**166. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah dilangkapi?

**167. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**168. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, kalau begitu. Ya, nanti setelah sidang, diselesaikan lagi, ya? Di-cross check lagi.

**169. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Baik, Yang Mulia.

**170. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. P-1 [*sic!*] sampai dengan PK-14 dinyatakan sah dengan catatan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pemohon mengajukan bukti tambahan P-78 sampai dengan P-92, benar?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAMARIADI**

Benar, Yang Mulia.

**172. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada beberapa klarifikasi dari Majelis, silakan, Yang Mulia!

**173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Yang pertama ke KPU ya, saya juga ingin mendapatkan yang sama terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi, itu tanggal berapa itu?

**174. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Izin, Yang Mulia. Hasil rekapitulasi ditetapkan pada 17 Desember 2020

**175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

17 Desember (...)

**176. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

2020 (...)

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**178. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Pukul 02.12 WIB.

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

02 (...)

**180. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Pukul 02.12 WIB.

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 02.12 WIB. Diumumkannya?

**182. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Nah, terkait itu, mungkin Ketua KPU bisa langsung menjelaskan.

**183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan!

**184. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Izin, Yang Mulia. Diumumkan di laman KPU sekitar pukul 11.00 siang dan diumumkan juga di halaman KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam waktu yang hampir bersamaan.

**185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, diumumkan di laman KPU nya jam?

**186. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Sekitar pukul 11.00 siang tanggal 17 Desember.

**187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

17 Desember (...)

**188. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Sekitar pukul 11.00 siang Karena penetapannya dilakukan pada pukul 02.12 dini hari.

**189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, 02.12 dini hari. Ya, kemudian di lamannya adalah 17 Desember pukul 11.00 siang?

**190. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Ya.

**191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu langsung diumumkan di papan juga?

**192. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Ya, di papan pengumuman dan di laman KPU.

**193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di papan juga pukul 11.00 siang juga?

**194. TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Ya, sekitar jam segitu.

**195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

dilampirkan jadi bukti, ya? Untuk yang ini, ya?

**196. B TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: YENNI MAIRIDA**

Oh, ya.

**197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian untuk yang Pihak Terkait, Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Wahyu Yandika belum tanda tangan, ya? Nanti dilengkapi, ya.

**198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: ASEP RUHIAT**

Baik, Yang Mulia.

**199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, tanda tangan ... apa namanya ... Wahyu Yandika.

Saya ke Bawaslu. Tadi Bawaslu menyampaikan, ini kan ringkasan ya, yang disampaikan tadi, ya. Itu bukti-buktinya untuk yang lengkap sudah ada semua. Terkait dengan bukti PK-02 itu untuk membuktikan hasil pengawasan seluruhnya atau hanya 1 bagian saja? Yang ada di Batang Gansal atau di seluruhnya? Yang PK-2.

**200. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

PK-2 ini (...)

**201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

PK-2 ini kan tadi dalam kurung adalah untuk ... apa namanya ... Kecamatan Batang Gansal, untuk yang lainnya? Sama atau beda?

**202. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Beda, Yang Mulia. (suara tidak terdengar jelas) semua-semua.

**203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Beda, ya? Jadi, ada semua untuk masing-masing pengawasan di ... apa namanya ... di beberapa (...)

**204. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Ada, Yang Mulia.

**205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

TPS maupun di kecamatan itu, ada semua buktinya, ya?

**206. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Ada, Yang Mulia.

**207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terus penetapan sebagai tersangka sudah ada buktinya, belum? Sudah dilampirkan sebagai bukti belum?

**208. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Belum, Yang Mulia.

**209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu lampirkan, ya?

**210. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Baik, Yang Mulia.



**211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang tadi Saudara sampaikan sebagai tersangka yang ditetapkan tadi, ya. Kemudian, bukti yang di Rakit Kulim, itu juga sudah ada di ... yang lengkap? Di TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim?

**212. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah lengkap semua, ya?

**214. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Ya.

**215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Baik, terima kasih.

**216. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, untuk kedua perkara ini sidang selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan mengenai hasil persidangan untuk kedua perkara ini akan dilaporkan dulu pada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana nanti tindak lanjutnya, ya, sekali lagi, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

